



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 240/Pid.B/2021/PN Ktp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ketapang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ujang M Bin Ismail (Alm);
2. Tempat lahir : Bukit Tinggi;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 22 Oktober 1976;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Jorong Peninggiran Bawah Desa Kenegrian
Kec. Palupu Kab. Agam Sumatra Barat atau Mess
PT. DEK Desa Sandai Kiri Kec. Sandai Kabupaten
Ketapang, Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta (Sopir);

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Agun Bin Junaidi;
2. Tempat lahir : Pekaras;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 tahun / 5 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Selubuk Rt.003/004 Desa Lubuk Batu Kec.
Simpang Hilir Kab. Kayong Utara Kalimantan Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 8 April 2021;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 28 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 29 April 2021
sampai dengan tanggal 7 Juni 2021;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 18 September 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ketapang Nomor 240/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 21 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 240/Pid.B/2021/PN Ktp tanggal 21 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I. UJANG M bin ISMAIL (alm) dan Terdakwa II. AGUN bin JUNAIDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Turut serta memberikan kesempatan bermain Judi" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan Ketiga melanggar Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I. UJANG M bin ISMAIL (alm) dan Terdakwa II. AGUN bin JUNAIDI dengan pidana penjara masing-masing selama **10 (sepuluh) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara dan memerintahkan agar para terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 buah hap yang terbuat dari ember plastik warna biru hitam;
 - 1 buah lapak kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang;
- Uang tunai sebesar Rp.1.535.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara atas nama saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO;

4. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Terdakwa I. UJANG M bin ISMAIL (alm) dan Terdakwa II. AGUN bin JUNAIDI, pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira jam 01.30 WIB, atau setidaknya dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2021, bertempat di warung milik saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO di Desa Sandai Kiri Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu"*. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut : -----

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO bin SUHERMANSYAH (alm) (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok sebagai bandarnya di warung miliknya yang menjadi tempat umum siapapun boleh datang kemudian saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO membentangkan lapak yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang lalu datang Terdakwa I. UJANG M bin ISMAIL (alm) dan Terdakwa II.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AGUN bin JUNAIDI sebagai pemasang untuk memasang taruhannya kemudian 3 (tiga) buah kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang dimasukkan kedalam hap yang terbuat dari ember plastik kemudian ditutup lalu saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO mengguncang hap tersebut selanjutnya dan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dilakukan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) disalah satu gambar bila dibuka dan keluar gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang dan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di pasang diantara dua gambar bila dibuka dan keluar kedua gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO selaku bandar sebagai pemenangnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka, selanjutnya pada saat para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok kemudian datang anggota kepolisian yang bernama saksi RENDY ADANANSAH SIMATUPANG dan saksi HENDRA SURACHMAN melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 buah hap yang terbuat dari ember plastik warna biru hitam, 1 buah lapak kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang beserta uang sebesar Rp.1.535.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dibawa ke Polsek Sandai untuk diproses lebih lanjut. Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib. Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I. UJANG M bin ISMAIL (alm) dan Terdakwa II. AGUN bin JUNAIDI, pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira jam 01.30 WIB, atau setidaknya dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2021, bertempat di warung milik saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO di Desa Sandai Kiri Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta melakukan perbuatan, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara". Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO bin SUHERMANSYAH (alm) (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok sebagai bandarnya di warung miliknya yang menjadi tempat umum siapapun boleh datang kemudian saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO membentangkan lapak yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang lalu datang Terdakwa I. UJANG M bin ISMAIL (alm) dan Terdakwa II. AGUN bin JUNAIDI sebagai pemasang untuk memasang taruhannya kemudian 3 (tiga) buah kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang dimasukkan kedalam hap yang terbuat dari ember plastik kemudian ditutup lalu saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO mengguncang hap tersebut selanjutnya dan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dilakukan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) disalah satu gambar bila dibuka dan keluar gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang dan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di pasang diantara dua gambar bila dibuka dan keluar kedua gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO selaku bandar sebagai pemenangnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka, selanjutnya pada saat para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok kemudian datang anggota kepolisian yang bernama saksi RENDY ADANANSAH SIMATUPANG dan saksi HENDRA SURACHMAN melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 buah hap yang terbuat dari ember plastik warna biru hitam, 1 buah lapak kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang beserta uang sebesar Rp.1.535.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dibawa ke

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polsek Sandai untuk diproses lebih lanjut. Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib. Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa I. UJANG M bin ISMAIL (alm) dan Terdakwa II. AGUN bin JUNAIDI, pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira jam 01.30 WIB, atau setidaknya dalam bulan April 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu di tahun 2021, bertempat di warung milik saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO di Desa Sandai Kiri Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ketapang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *"Yang melakukan, yang meyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, menggunakan kesempatan main judi"*. Perbuatan para Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, bermula ketika saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO bin SUHERMANSYAH (alm) (sebagai Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok sebagai bandarnya di warung miliknya yang menjadi tempat umum siapapun boleh datang kemudian saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO membentangkan lapak yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang lalu datang Terdakwa I. UJANG M bin ISMAIL (alm) dan Terdakwa II. AGUN bin JUNAIDI sebagai pemasang untuk memasang taruhannya kemudian 3 (tiga) buah kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang dimasukkan kedalam hap yang terbuat dari ember plastik kemudian ditutup lalu saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO mengguncang hap tersebut selanjutnya dan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dilakukan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) disalah satu gambar bila dibuka dan keluar gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang dan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di pasang diantara dua gambar bila dibuka dan keluar kedua gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO selaku bandar sebagai pemenangnya dan permainan judi tersebut bersifat

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya untung-untungan belaka, selanjutnya pada saat para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok kemudian datang anggota kepolisian yang bernama saksi RENDY ADANANSAH SIMATUPANG dan saksi HENDRA SURACHMAN melakukan penangkapan terhadap para Terdakwa lalu mengamankan barang bukti berupa 1 buah hap yang terbuat dari ember plastik warna biru hitam, 1 buah lapak kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang beserta uang sebesar Rp.1.535.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) dibawa ke Polsek Sandai untuk diproses lebih lanjut. Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib.

Perbuatan para Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. RENDY ADANANSAH SIMATUPANG dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi HENDRA SURACHMAN terhadap saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO yang sebagai Bandar dan para Terdakwa selaku pemasang yang sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok di warung milik saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di warung milik saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO di Desa Sandai Kiri Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa diwarung saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO telah adanya permainan judi jenis kolok-kolok lalu saksi langsung melakukan pengecekan ternyata benar selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok diwarung saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO membentangkan lapak yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang lalu datang saksi sebagai pemasang

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



untuk memasang uang taruhan di atas lapak tersebut kemudian 3 (tiga) buah kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang dimasukkan kedalam hap yang terbuat dari ember plastik kemudian ditutup lalu Terdakwa mengguncang hap tersebut dan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dilakukan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) disalah satu gambar bila dibuka dan keluar gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang dan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di pasang diantara dua gambar bila dibuka dan keluar kedua gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO selaku bandar sebagai pemenangnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 buah hap yang terbuat dari ember plastik warna biru hitam, 1 buah lapak kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang beserta uang sebesar Rp.1.535.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada meminta ijin dari pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. HENDRA SURACHMAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan bersama-sama dengan saksi RENDY ADANANSAH SIMATUPANG terhadap saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO yang sebagai Bandar dan para Terdakwa selaku pemasang yang sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok di warung milik saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di warung milik saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO di Desa Sandai Kiri Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi mendapat informasi dari masyarakat bahwa diwarung saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO telah adanya permainan judi jenis

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kolok-kolok lalu saksi langsung melakukan pengecekan ternyata benar selanjutnya saksi langsung melakukan penangkapan terhadap saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok diwarung saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO tersebut;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO membentangkan lapak yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang lalu datang saksi sebagai pemasang untuk memasang uang taruhan di atas lapak tersebut kemudian 3 (tiga) buah kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang dimasukkan kedalam hap yang terbuat dari ember plastik kemudian ditutup lalu Terdakwa mengguncang hap tersebut dan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dilakukan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) disalah satu gambar bila dibuka dan keluar gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang dan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di pasang diantara dua gambar bila dibuka dan keluar kedua gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO selaku bandar sebagai pemenangnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan saksi mengamankan barang bukti berupa 1 buah hap yang terbuat dari ember plastik warna biru hitam, 1 buah lapak kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang beserta uang sebesar Rp.1.535.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada meminta ijin dari pihak yang berwajib;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. EDI NOVRIYANTO alias YANTO bin SUHERMANSYAH (alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi yang sedang melakukan permainan judi jenis kolok-kolok di warung milik saksi;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di warung milik saksi di Desa Sandai Kiri Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa saksi menyiapkan tempat untuk saksi melakukan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara saksi membentangkan lapak yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang lalu kemudian 3 (tiga) buah kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang dimasukkan kedalam hap yang terbuat dari ember plastik kemudian ditutup lalu saksi mengguncang hap tersebut selanjutnya dan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dilakukan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) disalah satu gambar bila dibuka dan keluar gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang dan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di pasang diantara dua gambar bila dibuka dan keluar kedua gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka saksi selaku bandar sebagai pemenangnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan anggota kepolisian mengamankan barang bukti berupa 1 buah hap yang terbuat dari ember plastik warna biru hitam, 1 buah lapak kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang beserta uang sebesar Rp.1.535.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa para Terdakwa melakukan permainan judi tersebut tidak ada meminta ijin dari pihak yang berwajib;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebagai pemasang dalam melakukan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Ktp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permainan judi jenis kolok-kolok warung saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO;

- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di warung milik saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO di Desa Sandai Kiri Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

- Bahwa Terdakwa datang ke warung milik saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO dan melihat saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO selaku Bandar mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok kemudian Terdakwa langsung memasang uang taruhan di atas lapak kolok-kolok yang dilakukan saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO dan pada saat Terdakwa sedang memasang uang taruhan tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO membentangkan lapak yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang lalu datang saksi sebagai pemasang untuk memasang uang taruhan di atas lapak tersebut kemudian 3 (tiga) buah kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang dimasukkan kedalam hap yang terbuat dari ember plastik kemudian ditutup lalu saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO mengguncang hap tersebut dan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dilakukan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) disalah satu gambar bila dibuka dan keluar gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang dan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di pasang diantara dua gambar bila dibuka dan keluar kedua gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO selaku bandar sebagai pemenangnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

- Bahwa dalam melakukan penangkapan anggota kepolisian mengamankan terdakwa barang bukti berupa 1 buah hap yang terbuat dari ember plastik warna biru hitam, 1 buah lapak kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang beserta uang sebesar Rp.1.535.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



- Bahwa Terdakwa sedang melakukan main judi jenis kolok-kolok tersebut tersebut tidak ada meminta ijin dari pihak yang berwajib;

Terdakwa II

- Bahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dikarenakan Terdakwa sebagai pemasang dalam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok warung saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di warung milik saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO di Desa Sandai Kiri Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa datang ke warung milik saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO dan melihat saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO selaku Bandar mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok kemudian Terdakwa langsung memasang uang taruhan di atas lapak kolok-kolok yang dilakukan saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO dan pada saat Terdakwa sedang memasang uang taruhan tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO;
- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO membentangkan lapak yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang lalu datang saksi sebagai pemasang untuk memasang uang taruhan di atas lapak tersebut kemudian 3 (tiga) buah kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang dimasukkan kedalam hap yang terbuat dari ember plastik kemudian ditutup lalu saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO mengguncang hap tersebut dan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dilakukan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) disalah satu gambar bila dibuka dan keluar gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang dan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di pasang diantara dua gambar bila dibuka dan keluar kedua gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO selaku bandar sebagai pemenangnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan anggota kepolisian mengamankan terdakwa barang bukti berupa 1 buah hap yang terbuat dari



ember plastik warna biru hitam, 1 buah lapak kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang beserta uang sebesar Rp.1.535.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa sedang melakukan main judi jenis kolok-kolok tersebut tersebut tidak ada meminta ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 buah hap yang terbuat dari ember plastik warna biru hitam;
- 1 buah lapak kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang;
- 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang;
- Uang tunai sebesar Rp.1.535.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan dipersidangan telah ditunjukkan kepada Terdakwa dan saksi, ternyata mereka mengenal dan membenarkannya sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, dan barang bukti yang diajukan serta keterangan para Terdakwa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anggota kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa dikarenakan Para Terdakwa sebagai pemasang dalam melakukan permainan judi jenis kolok-kolok warung saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO;
- Bahwa kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di warung milik saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO di Desa Sandai Kiri Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat;
- Bahwa Terdakwa datang ke warung milik saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO dan melihat saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO selaku Bandar mengadakan permainan judi jenis kolok-kolok kemudian Terdakwa langsung memasang uang taruhan di atas lapak kolok-kolok yang dilakukan saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO dan pada saat Terdakwa sedang memasang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang taruhan tiba-tiba datang anggota kepolisian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO;

- Bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO membentangkan lapak yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang lalu datang saksi sebagai pemasang untuk memasang uang taruhan di atas lapak tersebut kemudian 3 (tiga) buah kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang dimasukkan kedalam hap yang terbuat dari ember plastik kemudian ditutup lalu saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO mengguncang hap tersebut dan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dilakukan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) disalah satu gambar bila dibuka dan keluar gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang dan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di pasang diantara dua gambar bila dibuka dan keluar kedua gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO selaku bandar sebagai pemenangnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;
- Bahwa dalam melakukan penangkapan anggota kepolisian mengamankan terdakwa barang bukti berupa 1 buah hap yang terbuat dari ember plastik warna biru hitam, 1 buah lapak kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang beserta uang sebesar Rp.1.535.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa sedang melakukan main judi jenis kolok-kolok tersebut tersebut tidak ada meminta ijin dari pihak yang berwajib;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke - 1

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Ktp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke - 1 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Menggunakan kesempatan bermain judi yang dilakukan dengan melanggar peraturan pasal 303;
3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah berkaitan dengan orang/manusia sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar*) secara hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum orang yang dihadirkan sebagai Para Terdakwa di persidangan adalah **Terdakwa I. Ujang M Bin Ismail (Alm)**, dan **Terdakwa II. Agun Bin Junaidi**;

Menimbang bahwa diketahui dari keterangan Para Terdakwa sendiri saat identitasnya ditanyakan di awal persidangan, maupun dari keterangan para saksi, tidaklah terjadi kekeliruan akan orang sebagai subjek hukum yang dihadirkan sebagai Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur barangsiapa telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 2. Menggunakan kesempatan bermain judi yang dilakukan dengan melanggar peraturan pasal 303;

Menimbang, bahwa permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung kepada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, diketahui bahwa **Terdakwa I. Ujang M Bin Ismail (Alm)**, bersama-sama dengan **Terdakwa II. Agun Bin Junaidi** melakukan perjudian pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di warung milik saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO di Desa Sandai Kiri Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat;



Menimbang, bahwa permainan judi tersebut dilakukan dengan cara saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO membentangkan lapak yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang lalu datang saksi sebagai pemasang untuk memasang uang taruhan di atas lapak tersebut kemudian 3 (tiga) buah kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang dimasukkan kedalam hap yang terbuat dari ember plastik kemudian ditutup lalu saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO mengguncang hap tersebut dan permainan judi jenis kolok-kolok tersebut dilakukan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) disalah satu gambar bila dibuka dan keluar gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp.1.000,- (seribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang dan apabila pemasang taruhannya sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) di pasang diantara dua gambar bila dibuka dan keluar kedua gambar tersebut maka pemasang dapat bayaran sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) dan uang yang pasang dikembalikan kepada pemasang lalu bila taruhan yang dipasang pemasang tidak keluar maka saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO selaku bandar sebagai pemenangnya dan permainan judi tersebut bersifat hanya untung-untungan belaka;

Menimbang, bahwa tujuan dari permainan kolok-kolok yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah untuk mendapatkan keuntungan berupa uang dan dilakukan tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permainan tersebut bersifat untung-untungan berdasarkan keahlian dan keterampilan untuk bermain kolok-kolok serta dilakukan dengan menggunakan uang sebagai taruhan maka permainan yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut termasuk dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berpendapat bahwa unsur menggunakan kesempatan bermain judi yang dilakukan dengan melanggar peraturan pasal 303 telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif yang masing-masing berdiri sendiri-sendiri, yang berarti untuk dapat terpenuhinya unsur ini tidak harus keseluruhan dari unsur-unsur tersebut terpenuhi, sehingga bilamana salah satu atau lebih dari unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini haruslah dinyatakan telah terpenuhi pula;



Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana adalah sebuah bentuk penyertaan dalam tindak pidana, yang menyatakan bahwa dihukum sebagai orang yang melakukan tindak pidana yaitu: orang yang melakukan, atau turut serta melakukan perbuatan. Penyertaan dalam hukum pidana, menuntut syarat bahwa terdapat lebih dari seorang pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang melakukan (*pleger*) adalah seseorang yang telah mewujudkan/memenuhi semua unsur-unsur dari suatu tindak pidana sebagaimana unsur-unsur itu dirumuskan dalam undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang menyuruh lakukan (*doen pleger*) adalah bukan orang itu sendiri yang melakukan tindak pidana akan tetapi ia menyuruh orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang turut serta melakukan perbuatan (*medepleger*) adalah mereka yang bersama-sama melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di Persidangan, diketahui bahwa **Terdakwa I. Ujang M Bin Ismail (Alm)**, bersama-sama dengan **Terdakwa II. Agun Bin Junaidi** melakukan perjudian pada hari Kamis tanggal 8 April 2021 sekira jam 01.30 WIB, bertempat di warung milik saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO di Desa Sandai Kiri Kec. Sandai Kab. Ketapang Kalimantan Barat;

Menimbang, bahwa peran masing-masing Terdakwa yaitu **Terdakwa I. Ujang M Bin Ismail (Alm)**, bersama-sama dengan **Terdakwa II. Agun Bin Junaidi** masing-masing sebagai pemasang dalam melakukan perjudian jenis kolok-kolok;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur mereka yang melakukan, menyuruh melakukan, dan turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, semua unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam Dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi secara hukum, sehingga Para Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana perjudian sebagaimana dakwaan alternatif ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dan berdasarkan keyakinan dari Majelis Hakim ternyata tidak diperoleh alasan pemaaf maupun alasan pembenar bagi diri Para Terdakwa,



serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa, oleh karenanya Para Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana setimpal dengan kesalahan yang diperbuatnya;

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Penuntut Umum, Majelis sependapat mengenai tindak pidana yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa akan tetapi mengenai lamanya penjatuhan pidana bagi diri Para Terdakwa Majelis tidak sependapat dan selanjutnya akan mempertimbangkannya sendiri;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana, perlu Majelis ungkapkan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara selalu didasarkan kepada ketentuan Perundang-undangan yang berlaku (unsur yuridis) namun agar putusan hakim dipandang adil atau memenuhi rasa keadilan bagi Terdakwa, Negara dan masyarakat maka Hakim harus pula mempertimbangkan unsur filosofis dan unsur sosiologis sehingga penyelesaian perkara tidak semata-mata hanya bertitik tolak pada permasalahan hukum yang berkembang atau kepastian hukum melainkan harus dapat menjiwai nilai-nilai yang berkembang serta rasa keadilan di masyarakat sehingga tercapai tujuan hukum yakni kepastian hukum dan keadilan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman kepada Para Terdakwa, berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Para Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang akan dijatuhkan kepada Para Terdakwa sebagaimana ditetapkan dalam amar putusan ini lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dan tidak ada alasan untuk membebaskan Para Terdakwa dari dalam tahanan, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 193 ayat (2) 'b' KUHAP, Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yaitu 1 buah hap yang terbuat dari ember plastik warna biru hitam, 1 buah lapak kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang, 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang, dan Uang tunai sebesar Rp.1.535.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah), Majelis Hakim sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum, bahwa barang bukti tersebut masih diperlukan dalam perkara pidana atas nama saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Para Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara maka berdasarkan Pasal 222 KUHP Para Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I. Ujang M Bin Ismail (Alm)** dan **Terdakwa II. Agun Bin Junaidi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap diri **Terdakwa I. Ujang M Bin Ismail (Alm)** dan **Terdakwa II. Agun Bin Junaidi** dengan pidana penjara masing-masing selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah hap yang terbuat dari ember plastik warna biru hitam;
 - 1 buah lapak kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) buah dadu kolok-kolok yang bergambar ikan, kepiting, bunga, puluk, bulan dan udang;
- Uang tunai sebesar Rp.1.535.000,- (satu juta lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Digunakan dalam perkara atas nama saksi EDI NOVRIYANTO alias YANTO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ketapang, pada hari Jumat, tanggal 23 Juli 2021, oleh kami, Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Josua Natanael, S.H., Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 26 Juli 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iskandar M. Y, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ketapang, serta dihadiri oleh Josuhua Gumanti, S.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ketapang dan Para Terdakwa menghadap sendiri secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Josua Natanael, S.H.

Dr. Hendra Kusuma Wardana S.H., M.H.,

Dhimas Nugroho Priyosukamto, S.H.

Panitera Pengganti,

Iskandar M.Y.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 240/Pid.B/2021/PN Ktp